

PENGELOLAAN PASAR DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA BOJONGMENGGER DI DESA BOJONGMENGGER KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Arief Triana¹, Kiki Endah², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: arieftriana083@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah diantaranya; pembentukan kepengurusan BUMDes yang tergesa-gesa; dan tidak adanya dasar hukum dalam pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh BUMDes. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh BUMDes hanya pada pemungutan dan pengelolaan sewa kios pedagang kaki lima saja. Mengenai fungsi-fungsi Manajemen yang digunakan dalam Organisasi terdiri dari POAC yaitu sebagai berikut: Planning (Perencanaan), dalam perencanaan ini BUMDes tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan baik penyusunan maupun evaluasi dikarenakan hal tersebut adalah kewenangan Pemerintahan Desa; Organizing (Pengorganisasian) dalam kepengurusan BUMDes yang dibentuk secara tergesa-gesa mengakibatkan beberapa anggotanya memilih untuk keluar sehingga tersisa tiga orang dengan pekerjaan yang rangkap-rangkap; Actualiting (Pengarahan) dalam dimensi dimana Pengawas BUMDes bekerja dengan maksimal mendampingi BUMDes dalam pengelolaan pasar desa; dan Controlling (Pengawasan), sementara itu pelaksanaan pengawasanpun berjalan dengan baik, hanya terkendala keaktifan anggota pengawas yang berjumlah lima orang tetapi yang aktif hanya dua orang.

Kata kunci: *Pengelolaan, Pasar desa, BUMDes*

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di pedesaan sesuai

dengan potensi yang dimiliki. Hal ini membuat banyak desa yang membangun dan mengembangkan BUMDes dengan program yang beragam. Tujuannya adalah untuk

mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengolaan potensi desa. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bermaksud untuk melakukan gerakan gerakan untuk memaksimalkan potensi potensi yang ada di daerah.

Sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya menurut Keputusan Kepala Desa Bojongmengger No. 32 Tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes Bojongmengger bahwa jenis usaha yang di kelola BUMDes Bojongmengger antara lain : Bank sampah, Pasar desa, Pariwisata, Pengelolaan air bersih dan UKM.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan pasar desa oleh Badan Usaha Milik Desa Bojongmengger di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang

belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut: Pembentukan organisasi dilakukan secara tergesa-gesa.

Hal ini diperkuat pernyataan salah satu anggota BUMDes yang mengatakan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu namun namanya sudah tercantum di struktur organisasi (hasil wawancara pada saat observasi awal dengan salah satu anggota BUMDes); dan Tidak adanya dasar hukum tertulis mengenai pelimpahan pengelolaan pasar desa dari Pemerintah Desa terhadap BUMDes.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan

Menurut Balderton dalam Adasmita (2014 : 21) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2013: 534) “Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Sementara Hasibuan mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Amirullah (2015: 8) Fungsi manajamen pada umumnya di bagi menjadi beberapa fungsi manajemen yang merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang di inginkan secara efektif dan efisien.

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan berada dalam proses manajemen yang menjadi patokan bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Terry antara lain: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Dari fungsi-fungsi manajemen terdapat definisi dari para ahli.

Maka fungsi manajemen menurut para ahli di atas merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang demi mencapai tujuan yang di inginkan. George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Maka peneliti mengambil 4 faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan yang di kemukakan oleh George R Terry, sebagai berikut:

1. *Planning*. Meliputi perencanaan dalam pengelolaan pasar desa, penyusunan rencana kegiatan, proses pengelolaan pasar desa, bentuk dan jenis kegiatan yang

akan dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan, kondisi sekarang,

2. *Organizing*. Meliputi tugas yang diberikan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan kerja,
3. *Actuating*. Meliputi pemberian pengarahan kepada pengawas dan petugas, pemberian pelatihan,
4. *Controlling*. Meliputi adanya seorang pengawas, melaksanakan pengawasan di lapangan

Pengertian Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 pasal 4 bahwa pasar desa yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Pembentukan pasar desa bertujuan untuk :

1. Memasarkan hasil produksi pedesaan.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.
3. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Menciptakan lapangan kerja masyarakat.
5. Mengembangkan pendapatan pemerintah desa.
6. Memberikan perlindungan terhadap pedagan kecil; dan Mendudukan masyarakat desa

sebagai pelaku ekonomi dipasar desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa bahwa pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Susunan organisasi pengelola pasar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, Sedangkan Pengelola pasar desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi, Maka dari itu pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. Dalam proses ini setidaknya ada dua pertemuan besar

yang melibatkan seluruh elemen penting warga desa secara perwakilan.

Pertama adalah sosialisasi dan pembentukan tim yang bertugas mengawal seluruh proses pembentukan dan pertemuan kedua untuk melahirkan berbagai keputusan final. Seluruh proses ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya. BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung, sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan bahwa : “metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Adapun data dalam penelitian ini terdiri atas data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui jawaban dari hasil wawancara dengan informan yang memberikan informasi secara jelas, yang pada akhirnya informasi tersebut akan membentuk satuan data tentang penelitian ini. Adapun sumber data menurut Sugiyono (2009:225) yaitu

sebagai berikut : “Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data dalam penelitian ini adalah data dan informasi hasil wawancara dari kepala desa sebagai penanggung jawab dan pengurus BUMDes sebagai pengelola pasar, dan pedagang yang menempati Pasar Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Studi lapangan

Dengan mencari dan memperoleh data dari Kantor Desa yang penulis teliti dengan cara:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Pengamatan/Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pasar Desa Bojongmengger oleh BUMDes Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Pasar desa Bojongmengger oleh BUMDes Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis peneliti melakukan observasi dan wawancara sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

1. Planning (Perencanaan)

a. Adanya penyusunan rencana yang dilakukan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa

Berdasarkan hasil observasi bahwa kepengurusan BUMDes hanya sebatas menagih uang sewa kios pedagang kaki lima dan membuat laporan pengelolaan keuangannya untuk diberikan ke Pemerintah Desa secara berkala. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara ini tidak

sesuai dengan teori, penyusunan rencana berarti aktivitas dalam merancang hal apa saja yang akan dilakukan disertai skala prioritas serta faktor penghambat dan pendukungnya sehingga sebuah kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tentunya hal tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan pasar desa Bojongmenger agar pengelolaan pasar desa dapat tersusun sedemikian rupa sehingga dapat berkembang dan lebih maju lagi. Kemudian hasil wawancara dengan kepala desa Bojongmenger mengatakan bahwa kedepannya Pihak Pemerintah Desa dapat melibatkan BUMDes.

Dalam penyusunan rencana pengelolaan pasar desa Bojongmenger dan informan Direktur BUMDes mengatakan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah adanya komunikasi yang baik antara BUMDes dengan Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa dapat memberikan solusi setiap permasalahan dalam pengelolaan pasar desa yang tertuang dalam penyusunan rencana pengelolaan pasar desa.

b. Adanya proses pengelolaan pasar desa yang dilakukan BUMDes

Berdasarkan hasil observasi bahwa anggota atau kepengurusan BUMDes hanya sebatas menagih uang sewa kios pedagang kaki lima dan membuat laporan pengelolaan keuangannya untuk diberikan ke Pemerintah Desa secara berkala. Kemudian Adapun hasil penelitian

penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara ini tidak sesuai dengan teori.

Proses pengelolaan berarti sebuah aktivitas atau kegiatan dalam upaya pelaksanaan dalam sebuah perencanaan. Proses pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh BUMDes itu sendiri tidak dilakukan secara keseluruhan, keterlibatan dalam proses pengelolaan pasar desa oleh BUMDes hanya sebagian kecil saja yaitu memungut dan mengelola sewa kios pedagang kaki lima saja, maka proses pengelolaan pasar desa oleh BUMDes dikatakan belum maksimal.

Dari hasil observasi di lapangan terkait upaya dalam proses pengelolaan pasar desa akan berjalan dengan baik apabila terdapat dasar hukum bagi BUMDes dalam proses pengelolaan pasar desa.

c. Bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilakukan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmenger

Berdasarkan hasil observasi bahwa BUMDes tidak memungut sewa terhadap kios selain pedagang kaki lima pada pasar desa Bojongmenger. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara tidak sesuai dengan teori.

Adanya bentuk dan jenis kegiatan berarti adanya kejelasan kegiatan berupa bentuk/jenis kegiatan yang akan dilakukan sehingga pengelolaan tampak jelas hasil yang akan didapatkan dari bentuk/jenis kegiatan yang dilakukan tersebut. Sementara itu,

bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger yaitu sebatas pemungutan dan pengelolaan sewa kios pedagang kaki lima saja.

Dengan demikian keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger sebagaimana dikemukakan diawal hanya sebagian kecil saja dan hasilnya hanya diperuntukkan operasional atau keberlangsungan berjalannya BUMDes itu sendiri.

Dari hasil observasi terkait hambatan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa hanya sebagian saja keterlibatannya. Kemudian hal ini diperjelas hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongengger hanya sebatas memungut dan mengelola sewa kios PKL saja, tentunya hal ini berdampak pada *feedback* hasil pendapatan tersebut tidak bisa diolah kembali untuk kemajuan pasar desa Bojongmengger, jadi hanya cukup untuk operasional dan berjalannya BUMDes saja.

d. Waktu pelaksanaan

Berdasarkan berdasarkan hasil observasi pada waktu pelaksanaan pengelolaan pasar oleh BUMDes dilakukan sejak Kepala Desa Bpk. Ajat menjabat. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas berdasarkan teori, waktu pelaksanaan

berarti menunjukkan kapan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan dalam sebuah perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau terjadwal.

Adapun pengelolaan pasar desa oleh BUMDes belum optimal dilihat dari waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan tidak memiliki dasar hukum tertulis sehingga BUMDes tidak memiliki kewenangan apapun selain menginduk pada Pemerintah Desa. Sementara, hal lain ditinjau dari waktu pelaksanaan pemungutan terkait masa pandemi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pedagang dan berdampak pada menurunnya pendapatan BUMDes dari pemungutan sewa kios.

Berdasarkan hasil observasi terkait upaya untuk mengatasi hambatan pada waktu pelaksanaan pengelolaan pasar desa oleh BUMDes adalah pemberian dasar hukum terhadap BUMDes dalam keterlibatannya pada pengelolaan pasar desa.

e. Kondisi pasar desa Bojongmengger sebelum dan sesudah dikelola BUMDes

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengetahui bahwa kondisi pasar desa sebelum dan sesudah dikelola oleh BUMDes tampak tidak banyak perubahan Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara ini tidak sesuai dengan teori, kondisi sebelum dan sesudah berarti menunjukkan

apakah adanya perubahan setelah pengelolaan tersebut dilaksanakan untuk mengukur apakah pengelolaan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Adapun kondisi pasar desa sebelum dan sesudah dikelola oleh BUMDes yaitu tidak mengalami perubahan terhadap permasalahan-permasalahan seperti belum tersedianya toilet umum di pasar, kesulitannya air bersih, dll yang dialami pasar desa Bojongmengger. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait upaya untuk mengatasi hambatan kondisi pasar desa sebelum dan sesudah dikelola BUMDes adalah sebatas pengajuan proposal.

2. *Organizing* (Organisasi)

a. Adanya tugas yang diberikan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa

Berdasarkan hasil observasi bahwa adanya pemberian tugas kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa yaitu memungut dan mengelola sewa kios pedagang kaki lima. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa dari teori, adanya pemberian tugas berarti adanya pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap anggota dalam organisasi tersebut sehingga masing-masing individu memiliki tugas yang dibebankan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tugas yang diberikan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa yaitu memungut dan mengelola uang sewa kios pedagang

kaki lima, sementara itu dilihat dari tugas pokok dan fungsi dalam kepengurusan BUMDes tampak adanya tugas yang dilakukan dengan merangkap-rangkap jabatan yang diakibatkan dari minimnya sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes yaitu sebanyak tiga orang, sehingga jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara ini juga memiliki tugas kelapangan untuk memungut sewa kios, tentunya hal ini membuat mereka sangat kelelahan dan tentunya hal ini tidak akan efektif dan efisien dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan hasil observasi mengenai upaya untuk mengatasi hambatan dalam tugas yang diberikan kepada BUMDes adalah pemberian dasar hukum tertulis kepada BUMDes. Kemudian hal ini diperjelas oleh hasil wawancara dengan Direktur BUMDes yang mengatakan bahwa adanya kewenangan yang jelas dari Pemerintah Desa terkait keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa, sehingga tidak tumpang tindih dengan pihak Pemerintah Desa, misalnya ada pedagang yang mengatakan telah bayar ke desa maka BUMDes tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh.

Hal ini juga dampak dari kewenangan BUMDes yang hanya sebatas pemberian tugas oleh Kepala Desa sebelumnya secara lisan saja. Sementara Kepala Desa Bojongmengger hanya menanggapi terkait upaya yang dilakukan kami adalah bersifat fleksibel dimasa covid-19 dalam presentasi pembagian

keuntungan hasil sewa kios pedagang kaki lima.

b. Adanya ketersediaan sumber daya manusia BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menemukan dokumen struktur kepengurusan BUMDes hanya diisi oleh tiga orang saja yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa hal ini tidak sesuai dengan teori, sumber daya manusia bearti adanya subjek dalam sebuah organisasi yang menjalankan dan melaksanakan keberlangsungan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Adapun dalam kepengurusan BUMDes sangat kekurangan sumber daya manusia yaitu hanya berjumlah tiga orang saja, apalagi tidak dibenarkan dengan tugas pokok dan fungsi yang merangkap-rangkap, hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja yang tidak efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi terkait upaya untuk mengatasi hambatan ketersediaan sumber daya manusia BUMDes dalam pengelolaan pasar desa adalah dengan restrukturisasi.

c. Adanya ketersediaan peralatan kerja yang menunjang BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger

Berdasarkan hasil observasi mengenai ketersediaan peralatan kerja

yang mendukung BUMDes dalam pengelolaan pasar desa adalah seadanya. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa hal ini cukup sesuai dengan teori, adanya peralatan kerja berarti adanya sarana dan prasarana pendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pula dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Adapun ketersediaan peralatan kerja yang menunjang BUMDes sudah cukup dengan penyesuaian anggaran/biaya operasional yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi terkait upaya untuk mengatasi hambatan dalam ketersediaan peralatan kerja BUMDes dalam pengelolaan pasar desa belum maksimal. Kemudian hal ini diperjelas hasil wawancara dengan informan 3 yang mengatakan bahwa diperlukan adanya perhatian Pemerintah Desa terhadap kebutuhan BUMDes selama pandemi covid-19.

3. Actuating (Pergerakan)

a. Adanya pemberian arahan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan fakta bahwa yang selalu memberikan arahan adalah Pengawas BUMDes. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan teori, pemberian arahan berarti

pemberian sebuah teknis/tata cara serta apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan atau pekerjaan.

Adapun pemberian arahan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa oleh Pengawas BUMDes sudah dilaksanakan oleh Pengawas BUMDes dengan instan. Berdasarkan hasil observasi terkait pemberian arahan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa berjalan baik.. Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya terkait pemberian arahan sudah cukup. Kemudian, hal ini diperjelas hasil wawancara dengan informan 2 yang menagtakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan diadakannya proses seleksi dan perekritan kepengurusan BUMDes sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mudah dan mampu untuk diarahkan.

b. Adanya pemberian pelatihan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmenger

Berdasarkan hasil observasi mengenai adanya pemberian pelatihan terhadap BUMDes dalam pengelolaan pasar desa sudah dilakukan. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan teori, adanya pelatihan berarti adanya sebuah kegiatan yang akan meningkatkan kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri sebagai subjek sehingga menghasilkan

kinerja yang lebih baik lebih efektif dan efisien.

Pelatihan dilakukan oleh badan/orang yang profesional dibidangnya. Adapun pemberian pelatihan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmenger dilakukan oleh Pengawas BUMDes. Sementara itu, pelatihan yang dilakukan Pengawas BUMDes terkait penyusunan laporan dalam pengelolaan uang sewa kios pedagang kaki lima hanya sifatnya sebagian kecil saja, diperlukan adanya dukungan dan perhatian bail secara material maupun tidak dari Pemerintah desa untuk mendatangkan narasumber yang ahli dibidang pengelolaan pasar desa atau adanya studi banding dengan BUMDes yang telah sukses mengelola pasar desa.

4. *Controlling* (Pengawasan)

a. Adanya pelaksanaan pengawasan dilapangan terhadap BUMDes dalam pengelolaan pasar desa

Berdasarkan hasil observasi mengenai adanya pengawan terhadap BUMDes dalam pengelolaan pasar desa sudah berjalan baik. Adapun hasil penelitian penulis lakukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan teori, pengawasan berarti suatu aktivitas dalam memantau dan mengevaluasi sebuah kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan atau tugas pokok dan fungsinya serta memberikan feedback

dari hasil evaluasi tersebut demi kemajuan dalam sebuah pengelolaan.

Adapun pengawasan dilapangan kepada BUMDes dalam pengelolaan pasar desa telah dilakukan oleh pengawas BUMDes sehingga pengelolaan pasar desa sudah berjalan dengan sangat baik terkait pemungutan dan pengelolaan sewa kios pedagang kaki lima saja.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitiannya, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh BUMDES hanya pada pemungutan dan pengelolaan sewa kios pedagang kaki lima saja. Sementara itu, kelemahan dalam pengelolaan dengan menggunakan teori George R. Terry dalam Hasibuan (2011:39) yang membagi empat fungsi dasar manajemen, dan fokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen. Memberikan mengenai fungsi-fungsi Manajemen yang digunakan dalam Organisasi terdiri dari POAC yaitu sebagai berikut: *Planning* (Perencanaan), dalam perencanaan ini BUMDes tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan baik penyusunan maupun evaluasi dikarenakan hal tersebut adalah kewenangan Pemerintahan Desa; *Organizing* (Pengorganisasian) dalam kepengurusan BUMDes yang dibentuk secara tergesa-gesa mengakibatkan beberapa

anggotanya memilih untuk keluar sehingga tersisa tiga orang dengan pekerjaan yang rangkap-rangkap; *Actualiting* (Pengarahan) dalam dimensi ini tampak cukup baik dimana Pengawas BUMDes bekerja dengan maksimal mendampingi BUMDes dalam pengelolaan pasar desa; dan *Controlling* (Pengawasan), sementara itu pelaksanaan pengawasanpun berjalan dengan baik, hanya terkendala keaktifan anggota pengawas yang berjumlah lima orang tetapi yang aktif hanya dua orang saja.

2. Hambatan yang dihadapi BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diantaranya: BUMDes tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana pengelolaan pasar desa. Keterlibatan BUMDes hanya sebatas pemungutan dan pengelolaan sewa kios pedagang kaki lima saja yang berada disekitar pasar desa Bojongmengger. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa tidak memiliki dasar hukum yang jelas, melainkan hanya pemberian tugas dari Kepala Desa sebelumnya secara lisan. Sumber daya manusia di kepengurusan BUMDes sangat minim, ditambah lagi pembentukan awal kepengurusan yang tergesa-gesa dan penunjukkan langsung tanpa konfirmasi terlebih dahulu

- terhadap orangnya. Pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan pendapatan dari sewa kios pedagang kaki lima menurun, akibat dari menurunnya pendapatan pedagang.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Bojongmenger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diantaranya: Pemerintah desa akan melakukan kaji ulang terhadap keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa, sehingga memberikan dasar hukum yang tepat bagi BUMDes. Pemerintah Desa akan segera merestrukturisasi kepengurusan BUMDes yang baru terkait berakhirnya masa jabatan BUMDes, setelah kegiatan RPJMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2014, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keputusan Kepala Desa Bojongmenger No. 32 Tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes
- Moleong, J, Lexy. 2012. *Metodologi*
- Peraturan Desa Bojongmenger No. 13 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pembentukan Pasar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Salim Peter dan Salim Yenny. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta: Modern english press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- www.siapbisnis.net